

BAB III

DESKRIPSI JASA *TRANSFER BALANCE* PADA

PEMBIAYAAN BNI HASANAH CARD

A. Latar Belakang Berdirinya BNI Syariah

1. Sejarah berdirinya BNI Syariah

BNI (bank negara Indonesia) berdiri sejak tahun 1946, sebagai bank negara Indonesia merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status bank negara Indonesia diubah menjadi bank komersil milik pemerintah. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama bank negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. perubahan ini menjadikan bank negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI” 46 .

Pemberlakuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Syariah, telah menjadi kesempatan BNI untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Diawali dengan pembentukan tim bank syariah di tahun 1999, bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cadangan syariah. Pada tahun 2000 BNI syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus dikota-kota

petensial yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, tahun 2001 BNI syariah membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia seperti ; Jakarta (2 cabang), Bandung , Makasar, dan Padang.

Selanjutnya pada tahun 2004 BNI syariah prima cabang Surabaya beroperasi di Surabaya berlokasi di jalan Raya Darmo nomor 127 Surabaya. Dengan adanya perkembangan dalam dunia perbankan dan pasar-pasar uang semakin menurun maka BNI syariah merubah BNI syariah prima menjadi BNI syariah reguler yang beralokasi di jalan bukit Darmo Boulevard nomor 8a-8b Surabaya, yang masih aktif di kalangan masyarakat menengah dan keatas.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah

Menjadi bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.


Misi BNI Syariah

Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan Syariah sehingga dapat menjadi bank Syariah kebanggaan anak negeri.

3. Struktur Organisasi BNI Kantor Cabang Syariah Surabaya¹



Struktur Organisasi



4. Struktur Organisasi Pembiayaan BNI Hasanah Card

¹ Dokumen BNI Syariah Cabang Surabaya

Manajer pembiayaan : bu Siska

Analisis pembiayaan : bu Melly dan bu Dwi

Pembagian tugas pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* antara lain :

1. Manajer Pembiayaan

- a) Melaksanakan dan berperan aktif dalam memantau proses pemberian pembiayaan BNI Hasanah *Card*.
- b) Melaksanakan, berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan BNI Hasanah *Card*.

2. Analisis pembiayaan

- a) Melakukan analisis dan mengelolah administrasi terhadap pembiayaan BNI Hasanah *Card* yang telah diajukan.
- b) Melaksanakan dan berperan aktif mengelola portepel pembiayaan BNI Hasanah *Card*.
- c) Melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam mengelola penerbitan jaminan bank, membuat laporan sesuai kebutuhan antara lain: menyiapkan laporan ke Bank Indonesia dan pihak ketiga lainnya baik yang dibuat secara otomatis maupun manual sesuai ketentuan Bank Indonesia dan BNI.

B. Produk Pembiayaan BNI Hasanah *Card*

1. Pengertian

Dari sisi istilah kata, “hasanah” merupakan kata serapan dari bahasa arab. Ditinjau dari ilmu gramatikal arab, ilmu nahwu, kata “hasanah” termasuk kata benda yang statusnya masuk kategori muannats (jenis perempuan), karena mendapat tambahan “ta’ marbuthah”. BNI *Hasanah Card* berarti keutamaan atau kebaikan, keamanan, kesehatan badan, cukup harta, keluarga sakinah, unggul dalam persaingan.²

Pembiayaan BNI *Hasanah Card* merupakan pembiayaan kartu kredit yang menggunakan prinsip Syariah, bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran sebagai kartu pembiayaan jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.

Sesuai tuntunan Syariah BNI *Hasanah Card* lebih ringan, tidak ada sistem bunga dan monthly fee dihitung dari sisa pinjaman value. BNI meluncurkan tiga tipe BNI *Hasanah Card* yaitu classic, gold dan platinum dengan fitur produk seperti smart spending, cash advance, dana plus, perisai plus yang menggunakan asuransi syariah dan pembayaran melalui ATM.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan BNI *Hasanah Card* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

² http://www.bnisyariah.or.id//BNI_Hasanah_Card//

Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 “*Syariah Card*” didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang memiliki hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

3. Syarat Umum Permohonan kartu kredit (*Hasanah Card*) BNI Syariah:

a. Kartu *Hasanah Gold*

1. Penghasilan minimum, Rp. 60 juta/tahun
2. Pemegang kartu utama : usia min. 21 thn, maks 65 thn.
3. Pemegang kartu tambahan : Usia min. 17 th, maks. 65 thn.

b. Kartu *Hasanah Classic*

1. Penghasilan minimum, Rp. 25 juta/thn
2. Pemegang kartu utama : usia min. 21 thn, maks 65 thn.
3. Pemegang kartu tambahan : usia min. 17 th, max 65 thn.

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan beserta formulir isian aplikasi kartu kredit (*Hasanah Card*) BNI Syariah antara lain :

1. Karyawan/TNI/Polisi : Fotokopi KTP/Paspor, bukti penghasilan
2. Dokter/Profesional : Fotokopi KTP/Paspor, bukti penghasilan, dan surat ijin profesi.
3. Pengusaha : fotokopi KTP/Paspor, bukti penghasilan asli fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP.

4. Fitur atau Fasilitas Pembiayaan *Hasanah Card* antara lain :

- a. Diterima di Seluruh Dunia

BNI Hasanah *Card* dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha yang memasang logo master *Card* di seluruh dunia. BNI Hasanah *Card* juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BNI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan master *Card* di seluruh dunia, jaringan ini dapat ditemui di logo cirrus.

b. Kemudahan Pembayaran Tagihan

Pembayaran tagihan BNI Hasanah *Card* dapat dilakukan melalui kantor cabang BNI, ATM BNI, SMS Banking, internet banking dan layanan telepon 24 jam BNI call melalui phoneplus. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui fasilitas bank lain yang sudah bekerjasama dengan BNI *Card* center.

c. Executive Airport Lounge

Bagi pemegang BNI Hasanah *Card*, emas dan platinum yang bepergian menggunakan pesawat udara, dapat menikmati fasilitas Executive Airport Lounge selama menunggu waktu keberangkatan.

d. Asuransi PerisaiPlus Syariah

Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap saldo tagihan BNI Hasanah *Card* pada saat pemegang kartu tidak dapat membayar tagihan dikarenakan sakit atau kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja (min. 30 hari) atau

kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat dengan premi hanya 0,39% per bulan dari total saldo terhutang per bulan.

e. Transaksi isi ulang dan pembayaran tagihan di ATM

Pembayaran berbagai macam tagihan dan isi ulang pulsa dengan BNI Hasanah *Card* kini dapat dilakukan melalui ATM BNI. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tiket & travel : Garuda, Adam Air, Lion Air
 2. Isi ulang pulsa : SimPati, As, Jempol, XL Bebas Reguler, XL Bebas Xtra, Mentari, StarOne, IM3, Fren, Esia, Three, Flexi
 3. Telepon pasca bayar Xplor, Halo, Matrix, StarOne, IM3, Telkom, Flexi, Speedy, Esia, Fren dan Three
 4. Universitas : UI, SPC
- f. Seluruh transaksi belanja ,minimal transaksi Rp. 500.000,- dan maksimal Rp 10 juta dapat ditagihkan dengan fasilitas cicilan selama 12 bulan (biaya administrasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku).
- g. Fasilitas transfer dana dari Hasanah *Card* ke rekening mana saja di Indonesia melalui layanan telepon 24 Jam BNI Call dengan nilai yang dapat ditransfer serta biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh Pemegang BNI Hasanah *Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin

secara otodebit. Beberapa jenis pembayaran yang dilakukan melalui fitur ini adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel, Matrix, Xplor, Fren, Esia, Indovision, First Media, Digital 1, Indosat M2, Speedy dan air bersih TPJ.

- i. Untuk kenyamanan perjalanan, TeleTravel BNI memberikan kemudahan untuk pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel dan paket wisata. TeleTravel juga menawarkan paket-paket wisata untuk liburan serta membantu pembuatan paspor atau visa. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi layanan telepon 24 Jam BNI Call atau layanan TeleTravel di (021) 572 9090
- j. Fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan. Jumlah yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000,- hingga Rp 10 juta (syarat dan ketentuan berlaku).
- k. Fasilitas untuk pengisian pulsa 24 jam melalui BNI Call kapanpun dan dimanapun, untuk kartu Simpati, Mentari, IM3, Pro XL & Fren. Pengisian ulang pulsa secara otomatis dapat dilakukan setiap bulan melalui smart reload.
- l. Perlindungan asuransi perjalanan bebas premi. perlindungan asuransi bebas premi bagi pemegang Hasanah Gold, jika mengalami kecelakaan dalam perjalanan sebagai penumpang dengan

menggunakan angkutan udara dengan syarat utama tiket pesawat dibeli dengan Hasanah Gold.

5. Akad Pembiayaan BNI Hasanah Card

Berdasarkan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 akad yang digunakan dalam pembiayaan BNI Hasanah Card adalah :

1. Akad *Kafalah*

Penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant (belanjaan) atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah)*.

2. Akad *Qard*

Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (*muqrid*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

3. Akad *Ija'rah*

Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas terjadinya akad *ija'rah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

6. Panduan Layanan Biaya BNI Hasanah Card

a. Biaya Keterlambatan Pembayaran dan Over Limit

Jenis kartu	Biaya keterlambatan	Biaya over limit
Classic	25.000,-	30.000,-
Gold	50.000,-	50.000,-
Platinum	75.000,-	75.000,-

Tabel.1. Biaya Keterlambatan Pembayaran dan Over Limit

b. Biaya penagihan (*ta'wid*)

Tiering	Jenis Kartu		
	Classic	Gold	Platinum
x-days-29 days	15.000	35.000	110.000
30 - 59 days	20.000	50.000	160.000
60 - 89 days	25.000	65.000	220.000
90 - 119 days	40.000	100.000	340.000
120 - 149 days	50.000	120.000	410.000
150 - 179 days	60.000	150.000	480.000
> 180 days	320.000	800.000	800.000

Tabel.2. Biaya penagihan (*ta'wid*)

c. Biaya lain-lainnya

1. Biaya penggantian kartu rusak/hilang/dicuri untuk kedua kali, Rp. 45.000,-
2. Biaya penarikan tunai setiap melakukan penarikan di ATM, Rp. 80.000,-
3. Biaya transfer reguler Rp.3000, *Transfer Balance* (khusus) Rp. 5000
4. Biaya Salinan Sales Draft, Rp. 30.000,-/transaksi
5. Biaya salinan tagihan, Rp.5.000,-/bulan (setelah 3 bulan)
6. Biaya administrasi, materai, Rp.3.000,-(Rp.250.000,-s/d Rp.1.000.000,-Rp. 6.000,- (di atas Rp. 1.000.000,-)

C. Fasilitas jasa *Transfer Balance*


1. Pengertian Jasa *Transfer Balance*

Jasa *Transfer Balance* adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh BNI Syariah dari pembiayaan kartu kredit BNI Hasanah Card, dalam melakukan proses transaksinya dengan mentransfer (pengalihan atau pengiriman) tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu kredit nasabah sendiri.

Jumlah nominal yang dapat ditransfer minimal Rp.500.000 hingga Rp.10.000.000,-. Adapun mengenai pelunasan jasa *Transfer Balance*, BNI Syariah memberikan kebijakan pelunasan dengan masa cicilan angsuran selama 12 bulan pada tanggal jatuh tempo tagihan kartu kredit BNI Hasanah Card.

Akad yang digunakan jasa *Transfer Balance* adalah akad *ija<rah*, berlandaskan hukum pada fatwa Dewan Syariah Nasional no.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ija<rah*. Atas terjadinya akad *ija<rah* ini peserta jasa *Transfer Balance* dikenakan fee sebagai upah (*ujrah*) atas pelayanan BNI Syariah sebagai penyedia jasa *Transfer Balance*.

Adapun ilustrasi proses transaksi jasa *Transfer Balance* dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :³



³ Dokumen BNI Syariah Surabaya "Pembiayaan BNI Hasanah Card, Fasilitas jasa *Transfer Balance*"

3.Pelunasan Tagihan

Bank Konvensional

Keterangan :

- 1.Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan nasabah atau peserta jasa *Transfer Balance* ke BNI Syariah.
 - 2.Setelah tercapai kesepakatan antara peserta dengan BNI Syariah, mengenai barang objek *ija<rah*, tarif atau biaya *ija<rah* dan sistem pelunasan jasa *Transfer Balance*, maka akad *ija<rah* ditanda tangani kedua pihak.
 - 3.BNI Syariah menyerahkan atau mentransfer objek *ija<rah* (berupa uang) sebagai pelunasan tagihan kartu kredit ke bank konvensional.
2. Aplikasi dan mekanisme Jasa *Transfer Balance* Pada Pembiayaan BNI Hasanah Card

Adapun sebelum mengajukan permohonan sebagai peserta jasa *Transfer Balance* , nasabah atau peserta diwajibkan sudah memiliki kartu pembiayaan BNI Hasanah Card terlebih dahulu. Karena antara jasa *Transfer Balance* dengan pembiayaan BNI Hasanah Card, memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Dimana jasa *Transfer Balance*

merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pembiayaan BNI Hasanah Card, sehingga jasa *Transfer Balance* tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses pembiayaan kartu kredit BNI Hasanah Card terlebih dahulu.⁴ Adapun ketentuan-ketentuan dalam proses jasa *Transfer Balance* antara lain :

- a. Proses *Transfer Balance* akan dijalankan pada saat aplikasi BNI Hasanah Card telah disetujui.

Pada tahap ini, calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas jasa *Transfer Balance* harus datang ke BNI Syariah untuk melakukan pengajuan pembiayaan BNI Hasanah Card terlebih dahulu.

Proses yang harus dilakukan adalah :

- 1) Calon nasabah datang ke BNI Syariah bagian CS (*Customer service*) untuk mendapatkan formulir permohonan pembiayaan BNI Hasanah Card.
- 2) CS (*Customer Service*) memberikan petunjuk-petunjuk pengisian formulir permohonan pembiayaan BNI Hasanah Card .
- 3) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan BNI Hasanah Card yang telah di sediakan oleh bank disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan lainnya yang berupa :
 - a) Foto copy KTP / paspor
 - b) Bukti penghasilan asli

⁴ Interview dengan bu Siska, sebagai Manajer pembiayaan BNI Hasanah Card, jasa Transfer Balance.

c) Foto copy akte pendirian / SIUP / TDP

d) Surat izin profesi.

Selain itu pada formulir ini ditulis data pribadi pemohon, informasi pekerjaan, keuangan, jenis kartu kredit yang dikehendaki dalam jumlah pembiayaan yang diinginkan. Kemudian semua berkas tersebut diserahkan ke CS (*Customer service*).

4) CS (*Customer service*) memeriksa persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah serta mencatat nomor register permohonan pembiayaan BNI Hasanah *Card*.

b. Proses selanjutnya diikuti dengan permohonan sebagai peserta jasa *Transfer Balance*, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Persyaratan dokumen jasa *Transfer Balance*

a) Foto copy KTP / Paspor yang masih berlaku

b) Foto copy kartu kredit bank lain bolak – balik

c) Foto copy billing statement satu bulan terakhir

2. Persyaratan formalitas jasa *Transfer Balance*, dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar.

c. Maksimum *Transfer Balance* yang dijalankan adalah 80 % dari limit kartu yang disetujui oleh BNI

Adanya kebijakan tersebut pihak bank telah menerapkan meminimalisir budaya konsumerisme yang saat ini banyak terjadi pada

dunia perbankan khususnya pada produk pembiayaan kartu kredit. Dengan adanya batasan maksimum transfer tersebut maka diharapkan seorang peserta jasa *Transfer Balance* akan berfikir lebih bijaksana atau hati-hati lagi untuk mengatur keluar masuknya keuangan.

- d. Nasabah hanya dapat mentransfer tagihan kartu kredit bank lain atas nama nasabah sendiri (hanya 1 kartu)

Pada tahap ini seorang nasabah atau peserta jasa *Transfer Balance* diberlakukan hanya diperbolehkan mentransfer tagihan kartu kredit di bank lain atas nama nasabah sendiri. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penipuan yang berkedok penggandaan atau peniruan kartu kredit.

- e. Dikenakan biaya untuk permintaan *Transfer Balance* sesuai tiering

Adanya pengenaan biaya untuk jasa *Transfer Balance* yang sesuai dengan kebijakan dari pihak BNI Syariah yang telah disetujui oleh keduanya yaitu antara penyewa (*musta'jir*) yaitu peserta jasa *Transfer Balance* dan yang menyewakan (*mu'ajjir*) yaitu pihak BNI Syariah

- f. Periode cicilan *Transfer Balance* dalah 12 bulan

Dalam penerapan periode masa cicilan atau angsuran, yang diikutsertakan dalam tagihan bulanan kartu kredit BNI Hasanah *Card*,

Sesuai dengan kesepakatan antara peserta jasa *Transfer Balance* dan pihak BNI Syariah pada periode selama 12 bulan.⁵

- g. Pihak bank tidak bertanggung jawab atas setiap tunggakan atau bunga yang timbul akibat proses permohonan *Transfer Balance*.
- h. Tidak diperkenankan *Transfer Balance* dari bank syariah lainnya. Karena apabila melakukan *Transfer Balance* ke sesama bank Syariah maka prosesnya bukan lagi sebagai *Transfer Balance*, namun sebagai transfer reguler seperti pada umumnya.

3. Biaya jasa *Transfer Balance*

Mengenai biaya dalam jasa *Transfer Balance*, BNI Syariah menetapkan dua biaya sekaligus yaitu yang pertama, biaya transfer sebesar Rp.5000-, kedua, biaya tambahan sebagai upah atau *ujrah* atas jasa yang telah diberikan oleh BNI Syariah yang dibayar secara angsur dengan uang pokok pinjaman transfer selama 12 bulan pada setiap tanggal jatuh tempo tagihan kartu kredit BNI Hasanah *Card*. Adapun biaya jasa *Transfer Balance* dapat diketahui dalam tabel dibawah ini :

<i>Tiering Transfer Balance</i>			<i>Net Monthly Fee</i>		
Rp1	s/d	Rp500.000	Rp0,03	s/d	Rp14.750
Rp500.001	s/d	Rp1.000.000	Rp14.750	s/d	Rp29.500
Rp1.000.001	s/d	Rp1.500.000	Rp29.500,03	s/d	Rp44.250
Rp1.500.001	s/d	Rp2.000.000	Rp44.250	s/d	Rp59.000
Rp2.000.001	s/d	Rp2.500.000	Rp59.000,03	s/d	Rp73.750
Rp2.500.001	s/d	Rp3.000.000	Rp73.750	s/d	Rp88.500
Rp3.000.001	s/d	Rp3.500.000	Rp88.500,03	s/d	Rp103.250
Rp3.500.001	s/d	Rp4.000.000	Rp103.250	s/d	Rp118.000

⁵ Interview dengan Bu Siska sebagai Manajer Pembiayaan BNI Hasanah Card

Rp4.000.001	s/d	Rp4.500.000	Rp118.000,03	s/d	Rp132.750
Rp4.500.001	s/d	Rp5.000.000	Rp132.750	s/d	Rp147.500
Rp5.000.001	s/d	Rp5.500.000	Rp147.500,03	s/d	Rp165.500
Rp5.500.001	s/d	Rp6.000.000	Rp162.250	s/d	Rp177.000
Rp6.000.001	s/d	Rp6.500.000	Rp177.000,03	s/d	Rp191.750
Rp6.500.001	s/d	Rp7.000.000	Rp191.750	s/d	Rp206.500
Rp7.000.001	s/d	Rp7.500.000	Rp206.500,03	s/d	Rp221.250
Rp7.500.001	s/d	Rp8.000.000	Rp221.250	s/d	Rp236.000
Rp8.000.001	s/d	Rp8.500.000	Rp236.000,03	s/d	Rp256.750
Rp8.500.001	s/d	Rp9.000.000	Rp250.750	s/d	Rp265.500
Rp9.000.001	s/d	Rp9.500.000	Rp265.500,03	s/d	Rp280.250
Rp9.500.001	s/d	Rp10.000.000	Rp280.250	s/d	Rp295.000

Tabel.3. Daftar Biaya jasa *Transfer Balance* sesuai *tiering*4. Contoh Perhitungan Cicilan jasa *Transfer Balance*⁶

Pak Habib sebagai nasabah kartu kredit BNI Hasanah *Card*, telah memiliki tagihan kartu kredit di bank Danamon sejumlah Rp. 6.000.000,-, kemudian pak Habib berniat melunasi tagihan nya melalui jasa *Transfer Balance*. Sehingga perhitungan cicilan perbulan dibayar ke BNI Syariah yang akan diikutkan pada tagihan perbulan kartu kredit BNI Hasanah *Card*, dan fee atau upah yang diterima BNI Syariah dapat diketahui sebagai berikut.

Analisis :

Jumlah tagihan yang akan di Transfer Rp. 6.000.000

Biaya jasa *Transfer Balance* sesuai *tiering* Rp. 177.000/transaksi

Masa cicilan 12 bulan

Perhitungannya biaya jasa *Transfer Balance* dalam hitungan perbulan :

$$\frac{177.000}{12} = 14.750/\text{bulan}$$

⁶ Interview dengan bu Melly dan bu Dwi, sebagai staff analisis pembiayaan BNI Hasanah *Card*

Perhitungan cicilan :

$$\frac{6.000.000}{12} + 14.750 = 514.750 \text{ /bulan}$$

Jadi, Cicilan yang akan dibayar oleh pak Habib perbulan sebesar Rp.514.750,-